

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Komitmen penuh sebagai bentuk upaya yang diperlihatkan oleh Indonesia dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terus dilakukan, dengan menggambarkan perhatian lebih secara mendalam kepada warga negara demi kesejahteraan bangsa, hadirnya suatu lembaga yang menjamin hak-hak setiap warga negara merupakan suatu kebutuhan khusus. Dengan adanya jaminan ini maka setiap individu berhak untuk menerima hak-haknya secara adil dengan tidak membeda-bedakan serta menghormati setiap hak yang dimiliki orang lain, peran pemerintah sebagai instrumen terpenting dalam mewujudkan tujuan suatu negara terkhususnya mensejahterakan serta memakmurkan kehidupan bangsa.

Berlakunya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya diperuntukkan untuk khalayak publik yang mempunyai fisik dan mental yang sempurna, tetapi pemenuhan hak setiap orang juga diperuntukkan kepada seseorang yang memiliki kondisi fisik kurang sempurna seperti Cacat, atau tidak normal, yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga yang bergerak dalam pemenuhan hak setiap orang Simanjuntak, (2022). Secara umum “cacat” dapat dikatakan adanya kekurangan yang mengakibatkan seseorang memiliki nilai kualitas mutu yang kurang baik atau kurang sempurna, Namun istilah “Cacat” mengandung konotasi yang negatif serta mengandung potensi diskriminasi maka dengan melihat kutipan tersebut istilah cacat diganti dengan istilah “Disabilitas” (Adnyani & Surata, 2019).

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari mereka yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya penyandang disabilitas seringkali dilihat sebelah mata bahkan dipandang sebagai sekelompok orang yang dirugikan untuk mendapatkan kehidupan yang baik dari segi sosial, termasuk pekerjaan, pernikahan, membesarkan anak serta berbagai hak lainnya yang jauh lebih mudah didapatkan oleh orang yang memiliki fisik yang sempurna Lubis, (2019). Keterbatasan yang

meraka miliki menjadi hambatan tersendiri dalam menjalankan kehidupan yang meliputi aspek fisik, mental, intelektual, dan sensorik.

Tantangan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik sangat kompleks, dengan kondisi yang tidak sempurna mereka membatasi kemampuannya untuk beraktivitas, dimana penyandang disabilitas diyakini sebagai orang yang tidak kompeten berasal dari stigma buruk yang diberikan orang lain Habibullah et al., (2020). Karenanya mereka bertindak seperti orang yang berbeda, sering kali hilangnya kepercayaan diri terhadap mereka terutama dalam mengikuti aktivitas bersama orang biasa, yang diakibatkan oleh respon dan persepsi mereka yang membuat mereka hilang kepercayaan diri untuk berbaur bersama orang pada umumnya, yang menunjukkan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang berbeda, sehingga mereka meyakinkan diri mereka agar mereka tidak bergantung terhadap orang lain.

Perlakuan yang baik serta perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas seharusnya diperlakukan untuk mereka untuk mendapatkan hak, serta kewajiban yang sama seperti masyarakat lainnya. Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius mengingat mereka termasuk kedalam kelompok rentan, maka dengan adanya permasalahan ini Pemerintah dengan peranya sebagai penggerak dalam pemecah permasalahan keadilan memiliki andil yang cukup besar untuk membuat kebijakan yang dapat direalisasikan kepada mereka dalam pemerataanm kesejahteraan masyarakat sekaligus kesejahteraan kepada para penyandang disabilitas di Indonesia Nuriah, (2022).

WHO (*World Health Organization*) mencatat fakta penting dengan memperkirakan terdapat 1,3 miliar orang yang mengalami disabilitas berat. Dimana angka ini mewakili 16% dari populasi dunia, atau dai 1 dari 6 orang, lalu penyandang disabilitas diperkirakan meninggal 20 tahun lebih awal dari pada mereka yang tidak memiliki disabilitas, mereka juga menghadapi banyak ketidakadilan terhadap kesehatan, mereka 15 kali lebih sulit untuk mendapatkan transportasi yang dapat diakses dan tidak terjangkau dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Ketimpangan kesehatan ini muncul diakibatkan oleh kondisi yang tidak adil oleh penyandang disabilitas baik stigma,

diskriminasi, kemiskinan, pengecualian dari Pendidikan serta pekerjaan, dan berbagai hambatan yang dihadapi pada Kesehatan itu sendiri Amansyah, (2021).


Negara- negara mempunyai kewajiban yang berlandaskan pada hukum internasional, untuk memenuhi kebutuhan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana konveksi hak-hak penyandang disabilitas mengharuskan setiap negara untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mempunyai akses pada jangkauan, kualitas dan standar perawatan kesehatan yang adil secara gratis atau terjangkau seperti orang lain, Upaya dalam pemenuhan ketercapaian kesehatan yang menyeluruh Inklusi disabilitas ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan kesehatan sebagai modal utama Nabila, (2021).

Secara universal pencapaian kesehatan yang baik tidak akan tercapai apabila penyandang disabilitas ini tidak menerima akses layanan yang berkualitas atau program kebijakan yang berkualitas yang setara dengan orang lain. Dengan berinvestasi pada cakupan kesehatan secara universal bagi penyandang disabilitas ini tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi individu saja tetapi bagi masyarakat juga.

Di Indonesia penyandang disabilitas penyandang disabilitas saat ini mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari penduduk Indonesia, dengan presentase jumlah disabilitas lanjut usia terbanyak, perluasan serta perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas menguatkan keberadaan penyandang disabilitas ini dalam bentuk penumbuhan iklim dalam pengembagangan potensi sehingga mampu berkembang menjadi pribadi atau kelompok penyandang disabilitas yang memiliki potensi berdaya, tangguh dan mandiri, Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dimana Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2017 tentang standar Habilitasi dan Rehabilitasi sosial Penyandang disabilitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,

Penyelenggaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas, Dengan melihat kondisi saat ini terutama situasi yang dihadapi penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan hak nya sebagai warga negara, terlihat jelas bahwa peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap penyandang disabilitas yang ada belum cukup dalam memenuhi hak yang dimiliki penyandang disabilitas.

Berikut adalah gambar grafik Prevalensi atau ukuran proporsi populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam periode waktu tertentu penyandang disabilitas di Indonesia.



**Gambar 1.1** Prevalensi Disabilitas Indonesia 2023

Sumber : Katadata Media *Network* (databoks)

Berdasarkan pada data diatas yang diakses melalui Laporan kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Kementrian kesehatan (Kemenkes) mencatat prevalansi disabilitas Indonesia pada tahun lalu. Penyandang disabilitas terbanyak berasal dari disabilitas penglihatan, yakni 0,6% dari total (n) tertimbang sebesar 863.402 orang dengan usia lebih atau sama dengan satu tahun, lalu disamping itu ada juga kemenkes juga menjelaskan disabilitas yang menggunakan alat bantu berjalan pada 2023 sampel (n) tertimbang kedalam kategori ini mencapai 3.145 orang. Selanjutnya, ada 11,7% yang menunjukkan kategori penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu lihat pada tahun lalu dengan tertimbang yakni 4.756 orang dan paling sedikit dari kategori disabilitas pengguna alat bantu dengan sebesar 4,1% dengan tertimbang mencapai 3.196 orang.


Mengkerucut dari permasalahan Indonesia kepada tingkatan Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan provinsi yang cukup signifikan jika berbicara mengenai permasalahan sosial, Jawa barat tak terlepas dari kehadiran adanya penyandang disabilitas yang kompleks, jawa barat mengalami kasus dalam isu permasalahan sosial penyandang disabilitas yang beragam termasuk mereka yang memiliki cacat intelektual, gangguan mental, gangguan sensorik serta gangguan fisik., berikut gambar grafik penduduk Disabilitas Jawa Barat 2023 :



**Gambar 1.2** Grafik penduduk Disabilitas Jawa Barat 2023

Sumber : Dashboard Jabar

Berdasarkan grafik data yang terlampir terhadap penduduk disabilitas Jawa Barat mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2022 dengan angka 72.565 dan menurun di tahun 2023 dengan angka 66.907 jiwa. Adapun jumlah data penyandang Disabilitas yang peneliti sajikan melalui grafik berdasarkan kategori berbagai macam disabilitas di Jawa Barat yang telah diinput oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :



**Gambar 1.3** Grafik Jumlah Penyandang Disabilitas Jawa Barat

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Open Data Jabar)

Data yang disajikan yang diambil dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil diatas dijabarkan bahwa penyandang Disabilitas Fisik sebanyak 16.308 jiwa, Penyandang disabilitas Intelektual sebanyak 2.703 jiwa, penyandang Disabilitas mental sebanyak 26.351 Jiwa, Penyandang Disabilitas sensorik sebanyak 15.998 jiwa, dan Penyandang disabilitas Ganda sebaganyak 11.835 jiwa.



**Gambar 1.4** Data Penyandang Disabilitas Dinas Sosial kabupaten Bandung 2021-2023

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Open Data Jabar)

Dari data yang disajikan oleh peneliti Pada Dinas Kabupaten Bandung pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan serta penurunan yang cukup drastis, dengan tercatat 700 orang penyandang disabilitas pada tahun 2021 lalu melambung tinggi pada tahun 2022 dengan mencapai angka 3.481 sedangkan pada 2023 mengalami penurunan yang sangat anjlok mencapai 151 orang.

Melihat data jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Bandung diatas, pemerintah setempat memiliki peranan penting dalam mengemban tugasnya sebagai pemangku kebijakan untuk memberikan pemenuhan hak yang dimiliki bagi setiap orang terutama penyandang disabilitas yang layak. Sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan “Program Pembinaan Penyandang Disabilitas” dibawah naungan Dinas Sosial.

Banyaknya kasus penyandang disabilitas yang berada pada wilayah Kabupaten Bandung, menjadikan pemerintah Kabupaten Bandung merumuskan suatu kebijakan yang berfokus pada isu ini, dalam kutipan Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung No. 15 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu, terarah, serta berkelanjutan. Maka dari itu Dinas sosial Kabupaten Bandung membuat suatu program yang berfokus pada disabilitas. Dengan menamakan program tersebut “Program Pembinaan Penyandang Disabilitas” Dalam upaya Pemenuhan hak kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial terutama untuk penyandang disabilitas sosial.

Dibentuknya Program penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung ini, Dinas sosial Kabupaten Bandung berfokus untuk memperbaiki presentase PMKS Penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Program ini merupakan salah satu bentuk dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, program ini dirancang beberapa kegiatan diantaranya Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk melihat jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan. Selain itu ada juga kegiatan pendayagunaan penyandang disabilitas untuk melihat jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti bimbingan sosial.

Terlaksanakannya program ini tentunya tidak terlepas dari adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Dalam tempat pelaksanaannya peneliti menemukan sejumlah masalah mengenai fasilitas ramah terhadap penyandang disabilitas yang susah untuk diakses, pemenuhan fasilitas ramah terhadap penyandang disabilitas ini telah diatur dalam UU No.8 Tahun 2016 pasal 97 yang mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas yang meliputi jalan, Gedung, pemukiman, pertanaman, serta pemakaman. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa wilayah yang masih memiliki jalur khusus disabilitas yang kurang atau tidak layak digunakan seperti toilet umum ramah disabilitas yang sudah kotor dan trotoar kuning yang sudah rusak.

Permasalahan lainya adalah kurangnya partisipasi dari anak penyandang disabilitas terhadap pembinaan ini dikarenakan seringkali mendapatkan ketidakadilan serta stigma buruk dari masyarakat tetang mereka dilanjut dengan fasilitas ramah yang sulit untuk diakses yang menjadikan mereka ragu untuk ikut serta dalam program pendayagunaan sehingga banyak penyandang disabilitas yang

gagal untuk melanjutkan usahanya ketika sudah di berikan modal oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Kesenjangan antara kebutuhan serta pembinaan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung ini menjadi tantangan tersendiri untuk tercapainya implementasi dari program pembinaan penyandang disabilitas, Pada penelitian ini teori yang dipakai ialah teori Model Evaluasi Kebijakan Marvin Alkin (1969) yang difokuskan pada lima dimensi yaitu *system Assesment, program Planning, program Implementation, program improvement, program Certification* yang bertujuan untuk menggambarkan proses penyusunan keberlanjutan Dinas sosial Kabupaten Bandung dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan program pembinaan penyandang disabilitas, dalam konteks ini perencanaan model evaluasi kebijakan *CSE- UCLA* untuk melihat perkembangan serta perbedaan dari adanya implementasi kebijakan yang telah dijalankan dengan hasil dari evaluasi kebijakan itu sendiri atas kesenjangan yang terjadi pada program pembinaan penyandang disabilitas, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bandung perlu lebih fokus pada strategi dalam menjalankan kebijakan program tersebut agar program tersebut bisa mencapai batas optimal

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana evaluasi program pembinaan penyandang disabilitas ini dalam menindak lanjuti program kebijakan ini, maka penelitian ini mengaharapkan instansi terkait dapat lebih memandu program ini secara optimal yang nantinya bisa membuahkan hasil serta pengaruh yang baik, Maka peneliti disini tertarik untuk menulis penelitian tersebut dengan judul “EVALUASI PROGRAM PENYANDANG DISABILITAS DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG DENGAN PENDEKATAN MODEL CSE-UCLA”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya di Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. Masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, baik dari aspek sosial, kesehatan, pendidikan, maupun pekerjaan, meskipun telah tersedia regulasi dan program pemerintah yang mengatur hal tersebut.
2. Tingginya angka penyandang disabilitas di Indonesia dan Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung, belum sepenuhnya diimbangi dengan layanan dan program pembinaan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
3. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih menjadi hambatan utama dalam proses integrasi mereka ke dalam masyarakat, yang berdampak pada kepercayaan diri dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial.
4. Fluktuasi jumlah penyandang disabilitas yang signifikan dari tahun ke tahun, seperti yang tercatat di Kabupaten Bandung, menunjukkan adanya kemungkinan inkonsistensi dalam pendataan atau keberlangsungan program yang ditujukan bagi kelompok rentan ini.
5. Belum optimalnya implementasi Program Pembinaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung, baik dalam hal pemerataan akses, kualitas pelayanan, maupun efektivitas program dalam memberdayakan penyandang disabilitas agar menjadi mandiri dan sejahtera.

### **C. Rumusan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Pembinaan Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung dengan menggunakan pendekatan model *CSE-UCLA*. Berdasarkan pendekatan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi awal dan kebutuhan program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dilihat dari dimensi *System Assessment*?

2. Bagaimana perencanaan program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dilaksanakan berdasarkan dimensi *Program Planning*?
3. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dilakukan sesuai dengan dimensi *Program Implementation*?
4. Bagaimana upaya perbaikan dan pengembangan program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung ditinjau dari dimensi *Program Improvement*?
5. Bagaimana hasil akhir dan kelayakan program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung ditinjau dari dimensi *Program Certification*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi awal dan kebutuhan program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung berdasarkan dimensi *System Assessment* dalam Model CSE-UCLA.
2. Mengevaluasi perencanaan program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung berdasarkan dimensi *Program Planning* dalam Model CSE-UCLA.
3. Mengkaji pelaksanaan program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung berdasarkan dimensi *Program Implementation* dalam Model CSE-UCLA.
4. Menilai upaya perbaikan dan pengembangan program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung berdasarkan dimensi *Program Improvement* dalam Model CSE-UCLA.
5. Mengidentifikasi hasil akhir dan kelayakan program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung berdasarkan dimensi *Program Certification* dalam Model CSE-UCLA.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik terhadap aspek ilmiah, maupun sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan sosial.

### **1. Kegunaan ilmiah (Signifikasi Akademik)**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah akademik dalam bidang kebijakan publik terkhususnya peran Lembaga serta instansi pemerintahan daerah dalam konteks pembinaan penyandang disabilitas, Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika yang terjadi pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung, serta faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan program penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung, selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para peneliti lain, serta menyangkan data analisis yang bermanfaat dalam pengembangan kebijakan publik yang berbasis bukti

### **2. Kegunaan sosial (Signifikasi Praktis)**

Secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kemajuan kebijakan program pembinaan penyandang disabilitas, Temua dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu penelitian ini juga dapat membantu dalam proses pertimbangan bagi pengambil kebijakan ditingkat daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif yang sesuai dengan hak bagi penyandang disabilitas, demikian juga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kebijakan yang lebih baik serta menciptakan keadilan bagi setiap orang tanpa memandang status sosial.

## **F. Kerangka Berpikir**

Teori yang digunakan peneliti dijadikan sebagai kajian teori guna menjawab rumusan masalah, dimana teori tersebut dapat mempermudah peneliti untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam program

kebijakan pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Maka dengan melihat kajian permasalahan serta penanganannya diperlukan teori yang berdasar terkait evaluasi sebuah kebijakan.

Dalam analisis ini pemakaian teori yang digunakan melalui pendekatan model *CSE-UCLA Evaluasi Model* yang merupakan dua singkatan CSE center for study of evaluation, sedangkan UCLA *University of California in Los Angeles* Menurut Arikuno dan Jabar (2004:24) Dalam sawir untuk melihat bagaimana pencapaian program kebijakan bisa tercapai ada lima Ciri model evaluasi yaitu;

1. *System Assessment*

Tahap ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis sistem secara keseluruhan sebelum program dirancang atau dievaluasi. Evaluator mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, dan karakteristik sistem yang akan dievaluasi, serta mengevaluasi faktor eksternal dan internal yang memengaruhi program.

2. *Program Planning*

Pada tahap ini, perencanaan program dilakukan berdasarkan hasil asesmen sistem. Evaluator membantu dalam merancang program dengan menetapkan tujuan yang jelas, strategi implementasi, serta sumber daya yang dibutuhkan. Evaluasi dalam tahap ini memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.

3. *Program Implementation*

Evaluasi pada tahap ini berfokus pada pelaksanaan program, mencakup bagaimana kebijakan atau rencana yang telah disusun dijalankan di lapangan. Evaluator memantau apakah program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, mengidentifikasi kendala, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan selama implementasi.


4. *Program Improvement*

Setelah program berjalan, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Evaluator menganalisis hasil pelaksanaan, mengumpulkan umpan balik, dan memberikan saran untuk optimalisasi program agar lebih efisien dan mencapai hasil yang lebih baik.

### 5. Program Certification

Tahap akhir dari evaluasi adalah menentukan apakah program memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk disertifikasi atau dikategorikan sebagai program yang berhasil. Evaluator menilai apakah program telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah layak untuk dilanjutkan, diperluas, atau dihentikan.

Model yang dikembangkan oleh Marvin Alkin (1969) proses dalam evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan informasi, meyakinkan Keputusan, memilih informasi yang tepat serta menganalisis informasi sehingga dapat disusun laporan terhadap pembuat Keputusan untuk memilih berbagai alternatif agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik Dengan itu Peneliti membuat skema kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan variable terkait dengan masalah penelitian berserta teorinya, sebagai berikut :



**Gambar 1.5** Kerangka Berpikir  
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bagian relevansi yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian terutama dalam proses penyusunan sebagai bahan rujukan guna memperluas referensi serta bahan analisa lebih mendalam terhadap penelitian ini, peneliti juga menggunakan penelitian terdahulu ini untuk dijadikan sebagai bahan pembanding dari hasil penelitian yang didapatkan, penelitian ini mengkaji penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Afdal Karim, (2018) dalam artikel yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Masassar, penelitian ini berisikan mengenai Pemenuhan hak pemberdayaan penyandang disabilitas Wanita dalam memberikan keterampilan menjahit, membuat kue serta kerajinan tangan, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dan terdapat beberapa faktor penghambat, seperti faktor struktur birokrasi atau (SOP dan fragmentasi), kurangnya Sumber Daya (Anggaran) serta faktor eksternal (lingkungan sosial).
2. Shaleh, (2018) penelitian dengan Judul Penelitian “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di semarang penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas pada bidang ketenagakerjaan semarang belum bisa sepenuhnya berjalan, lalu terdapat beberapa faktor penghambat bagi Pemerintah Kota Semarang yang cukup dalam mengimplementasikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan disemarang.
3. Pokhrel, (2024) dalam penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Kota Sorong” penelitian ini membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Sorong lalu dalam penelitian ini ditemukan bahwa belum ada peraturan khusus yang menjelaskan terkait penyandang disabilitas di Kota Sorong, dalam memberikan pemenuhan akses fasilitas terhadap penyandang disabilitas